



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrul Huzain Alias Ung
2. Tempat lahir : Posona
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Posona Kec.Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Asrul Huzain Alias Ung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H advokat pada LBH Kanoana yang beralamat di Lorong Parigata Kelurahan Masigi Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong berdasarkan surat penetapan nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL HUZAIN Alias UNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,26 gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram;
  - 2) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,77 gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram;
  - 3) 5 (lima) buah korek api gas;
  - 4) 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - 5) 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 6) 1 (satu) buah gunting;
  - 7) 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong;
  - 8) 1 (satu) buah gajah mainan.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ASRUL HUZAIN Alias UNG pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam.22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah terdakwa Desa Pesona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sekitar jika di, Kecamatan Kaimbar, Kabupaten Parigi Moutong telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan Penyelidikan di wilayah Kasimbar sekitar jam 21.30 Wita di jalan Trans Sulawesi dan sekitarnya yang dilakukan diantaranya oleh saksi I NYOMAN TRI ARIANSA,SH saksi I GUSTI NGURAH INDRAJAYA serta rekan kepolisian dari polsek Kasimbar melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa, sebelum melakukan penangkapan Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong menghubungi saksi EMLI dan Pada saat penangkapan disaksikan juga oleh saksi SAHRUL yang sedang berbelanja di kios milik terdakwa kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 5 (Lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening ,1(satu) buah potongan pipet 1 (satu) buah gunting,1(satu) buah isolasi beserta alat potongdan 1(satu) buah gajah mainan tempat menyimpan shabu selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian menggelar barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan penangkapan atas diri terdakwa merupakan pengembangan ketika saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI ( berkas terpisah) tertangkap membawa shabu di Pinggir jalan trans Sulawesi Di Desa Pesona Kec Kasimbar Kab Parigi Moutong pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 wita tepatnya di depan rumah terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI ( berkas terpisah) yang pengakuannya bahwa shabu yang dibeli adalah milik terdakwa ASRUL HUZAIN Alias UNG yang dibeli saksi seharga Rp.100.000,- dengan berat bruto + 0,26 gram.

- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa di beli pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di kelurahan tangga kota palu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 3 (tiga) gram terdiri dari 6 (enam) paket dengan pembungkus plastik klip garis merah dan 4 ( empat) paket narkoba jenis shabu dengan pembungkus plastik klip garis hijau selanjutnya pulang kedesa Posona Kec Kasimbar Kab Parigi Moutong.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dirumah terdakwa telah diperiksa di Laboratorium forensik Polda Sulsel: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 278/NNF/II/2021 pada harti Senin tanggal 25 Januari 2021, barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan cristal bening berat netto seluruhnya 0,0849 gram diberi No.Barang Bukti 654/2021/NNF, adalah milik tersangka MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI dan 9 (Sembilan) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,1473 gram diberi No barang Bukti 655/2021/NNF barang Bukti tersebut Milik tersangka: ASRUL HUZAIN Alias UNG Dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ASRUL HUZAIN Alias UNG pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam.22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah terdakwa Desa Pesona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sekitar jika di, Kecamatan Kaimbar, Kabupaten Parigi Moutong telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan Penyelidikan di wilayah Kasimbar sekitar jam 21.30 Wita di jalan Trans Sulawesi dan sekitarnya yang dilakukan diantaranya oleh saksi I NYOMAN TRI ARIANSA,SH saksi I GUSTI NGURAH INDRAJAYA serta rekan kepolisian dari polsek Kasimbar melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa, sebelum melakukan penangkapan Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong menghubungi saksi EMLI dan Pada saat penangkapan disaksikan juga oleh saksi SAHRUL yang sedang berbelanja di kios milik terdakwa kemudian Tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 5 (Lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening ,1(satu) buah potongan pipet 1 (satu) buah gunting,1(satu) buah isolasi beserta alat potong dan 1(satu) buah gajah mainan tempat menyimpan shabu selanjutnya pihak kepolisian menggelar barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa di beli pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di kelurahan tangga kota palu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan berat 3 (tiga) gram terdiri dari 6 (enam) paket dengan pembungkus plastik klip garis merah dan 4 ( empat) paket narkotika jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu dengan pembungkus plastik klip garis hijau selanjutnya pulang kerumahnya Desa Posona Kec Kasimbar Kab Parigi Moutong

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dirumah terdakwa telah diperiksa di Laboratorium forensik Polda Sulsel: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 278/NNF/I/2021 pada harti Senin tanggal 25 Januari 2021, barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan cristal bening berat netto seluruhnya 0,0849 gram diberi No.Barang Bukti 654/2021/NNF, adalah milik tersangka MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI dan 9 (Sembilan) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,1473 gram diberi No barang Bukti 655/2021/NNF barang Bukti tersebut Milik tersangka: ASRUL HUZAIN Alias UNG Dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa ASRUL HUZAIN Alias UNG pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Jam.18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah terdakwa Desa Pesona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sekitar jika di, Kecamatan Kaimbar, Kabupaten Parigi Moutong telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan Penyelidikan di wilayah Kasimbar

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 21.30 Wita di jalan Trans Sulawesi dan sekitarnya yang dilakukan diantaranya oleh saksi I NYOMAN TRI ARIANSA,SH saksi I GUSTI NGURAH INDRAJAYA serta rekan kepolisian dari polsek Kasimbar melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa, sebelum melakukan penangkapan Tim Sat Narkoba Polres Parigi Moutong menghubungi saksi EMLI dan Pada saat penangkapan disaksikan juga oleh saksi SAHRUL yang sedang berbelanja di kios milik terdakwa kemudian Tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 5 (Lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening ,1 (satu) buah potongan pipet 1 (satu) buah gunting,1(satu) buah isolasi beserta alat potongdan 1(satu) buah gajah mainan tempat menyimpan shabu selanjutnya pihak kepolisian menggelar barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Parigi moutong dan polisi dari polsek kasimbar terdakwa ASRUL HUZAIN Alias UNG sudah menggunakan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa merangkai alat hisap shabu( bong)dan langsung mengisi narkoba jenis shabu menggunakan potongan pipet kedalam kaca pireks setelah semuanya siap digunaskan selanjutnya terdakwa membakar kaca pireks yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh kemudian terdakwa menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan sampai shabu didalam kaca pireks tersebut habis, setelah habis terdakwa membuang kaca pireks dan bong tersebut kebelakang rumah dan bakar.

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dirumah terdakwa telah diperiksa di Laboratorium forensik Polda Sulsel: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 278/NNF/II/2021 pada harti Senin tanggal 25 Januari 2021, barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan cristal bening berat netto seluruhnya 0,0849 gram diberi No.Barang Bukti 654/2021/NNF,adalah milik tersangka MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI dan 9 (Sembilan) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,1473 gram diberi No barang Bukti 655/2021/NNF barang Bukti tersebut Milik tersangka: ASRUL HUZAIN Alias UNG Dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen: 003/21/12/2020 atas nama ASRUL HUZAIN Alias UNG tanggal 21 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Makroskopis : Volume Urine  $\pm$  5 ml.
- Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD
- Metode Rapid Tes
- Hasil : POSITIF ( + )
- Kesimpulan : sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, MENGANDUNG NARKOBA jenis :METHAMPHETAMINE (MET), AMPHETAMINE (AMP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I NYOMAN TRIARIASA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu itu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim di antaranya saksi I GUSTI NGURAH INDRA JAYA yang disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita, informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI di Jalan Trans Sulawesi di Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,26 gram dalam bungkus plastik klip bening, yang mana sebelumnya saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI pegang lalu akhirnya saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI buang di tanah. Bahwa dari hasil interogasi, barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI tersebut diakui adalah milik saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI, yang saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya suruhan Terdakwa di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, yakni di pinggir jalan tepat di depan rumah Terdakwa, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengembangan penyidikan oleh pihak Kepolisian diantaranya saksi dan saksi I GUSTI NGURAH INDRA JAYA dengan mendatangi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang di dalam kamar Terdakwa berupa 9 (sembilan) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening di dalam mainan berbentuk gajah yang terletak di atas salon, 1(satu) buah potongan pipet dan 5 (Lima) buah korek api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah gunting di atas salon serta 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong di kusen jendela kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang diantaranya berupa Narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kota Palu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,26 gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram, 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,77 gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong dan 1 (satu) buah gajah mainan adalah merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**2. Saksi I GUSTI NGURAH INDRA JAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim di antaranya saksi I NYOMAN TRIARIASA, S.H., yang disaksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita, saksi mendapatkan informasi dari Handphone bahwa saksi I NYOMAN TRIARIASA, S.H., telah mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian, saksi diperintahkan untuk melakukan pengembangan penyidikan atas dasar pengakuan saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya suruhan Terdakwa di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, pihak Kepolisian diantaranya saksi dan saksi I NYOMAN TRIARIASA, S.H., mendatangi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang di dalam kamar Terdakwa berupa 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening di dalam mainan berbentuk gajah yang terletak di atas salon, 1(satu) buah potongan pipet dan 5 (Lima) buah korek api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah gunting di atas salon serta 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong di kusen jendela kamar;



- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang diantaranya berupa Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kota Palu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,26 gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram, 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,77 gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong dan 1 (satu) buah gajah mainan adalah merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**3. Saksi MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu dilakukan penangkapan terhadap saksi terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian, lalu dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita, saksi membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya suruhan Terdakwa di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yakni di pinggir jalan tepat di depan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, pada saat saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet



narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,26 gram dalam bungkus plastik klip bening, yang mana sebelumnya saksi pegang lalu akhirnya saksi buang di tanah. Kemudian, saksi dibawa dan diamankan di Polsek Kasimbar;

- Bahwa setelah saksi ditangkap, kemudian dilakukan pula penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong oleh pihak Kepolisian. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang diantaranya berupa 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,26 gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram adalah merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada waktu itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam kamar. Kemudian, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang di dalam kamar Terdakwa berupa 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening di dalam mainan berbentuk gajah yang terletak di atas salon, 1(satu) buah potongan pipet dan 5 (Lima) buah korek



api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah gunting di atas salon serta 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong di kusen jendela kamar;

- Bahwa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diantaranya berupa Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kelurahan Tatanga, Kota Palu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang kemudian Terdakwa paketkan kembali menjadi 10 (sepuluh) paket yang lebih kecil dan telah Terdakwa gunakan atau konsumsi sebanyak 1 (satu) paket terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa simpan dan gunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 3,77$  gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong dan 1 (satu) buah gajah mainan adalah merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,26$  gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram;
2. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 3,77$  gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram;
3. 5 (lima) buah korek api gas;
4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah potongan pipet;
6. 1 (satu) buah gunting;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong;

8. 1 (satu) buah gajah mainan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 278/NNF/II/2021 pada harti Senin tanggal 25 Januari 2021, barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan cristal bening berat netto seluruhnya 0,0849 gram diberi No.Barang Bukti 654/2021/NNF, adalah milik tersangka MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI dan 9 (Sembilan) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,1473 gram diberi No barang Bukti 655/2021/NNF barang Bukti tersebut Milik tersangka: ASRUL HUZAIN Alias UNG Dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K

- Hasil Pemeriksaa Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen: 003/21/12/2020 atas nama ASRUL HUZAIN Alias UNG tanggal 21 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Makroskopis : Volume Urine  $\pm$  5 ml.
- Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD
- Metode Rapid Tes
- Hasil : POSITIF ( + )
- Kesimpulan : sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, MENGANDUNG NARKOBA jenis : METHAMPHETAMINE (MET), AMPHETAMINE (AMP).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam kamar. Kemudian, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Dari hasil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



penggeledahan tersebut, ditemukan barang di dalam kamar Terdakwa berupa 9 (sembilan) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening di dalam mainan berbentuk gajah yang terletak di atas salon, 1(satu) buah potongan pipet dan 5 (Lima) buah korek api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah gunting di atas salon serta 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong di kusen jendela kamar;

- Bahwa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diantaranya berupa Narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kelurahan Tatanga, Kota Palu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang kemudian Terdakwa pakatkan kembali menjadi 10 (sepuluh) paket yang lebih kecil dan telah Terdakwa gunakan atau konsumsi sebanyak 1 (satu) paket terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **Asrul Huzain Alias Ung** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah atau tanpa berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta: Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas yang bergerak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apalagi seseorang yang mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk berhubungan dengan Narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa adalah tanpa hak dan terdakwa tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di dalam memiliki shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam kamar. Kemudian, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang di dalam kamar Terdakwa berupa 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 3,77 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening di dalam mainan berbentuk gajah yang terletak di atas salon, 1(satu) buah potongan pipet dan 5 (Lima) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah gunting di atas salon serta 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong di kusen jendela kamar;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diantaranya berupa Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kelurahan Tatanga, Kota Palu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang kemudian Terdakwa paketkan kembali menjadi 10 (sepuluh) paket yang lebih kecil dan telah Terdakwa gunakan atau konsumsi sebanyak 1 (satu) paket terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 278/NNF/I/2021 pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0849 gram diberi No.Barang Bukti 654/2021/NNF, adalah milik tersangka MOHAMAD ROZALI Alias ROZALI dan **9 (Sembilan) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,1473 gram diberi No barang Bukti 655/2021/NNF barang Bukti tersebut Milik tersangka: ASRUL HUZAIN Alias UNG** Dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaa Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen: 003/21/12/2020 atas nama ASRUL HUZAIN Alias UNG tanggal 21 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Makroskopis : Volume Urine  $\pm$  5 ml.
- Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD
- Metode Rapid Tes
- Hasil : POSITIF ( + )
- Kesimpulan : sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, MENGANDUNG NARKOBA jenis : METHAMPHETAMINE (MET), AMPHETAMINE (AMP).

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut karena shabu yang merupakan narkotika golongan I akan digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,26 gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram, 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,77 gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong, 1 (satu) buah gajah mainan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Asrul Huzain Alias Ung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,26 gram, berat netto 0,0849 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,0698 gram;
  - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,77 gram, berat netto seluruhnya 2,1473 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 2,0132 gram;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah isolasi beserta alat potong;
  - 1 (satu) buah gajah mainan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efensi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)